



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemerintah daerah perlu menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan tahunan daerah, rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan:
 - a. kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi:

- a. Bupati dalam penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2025; dan
- b. Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2025.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP


(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dietapkan di Wonosari
pada tanggal 4 JULI 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL,




* SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 4 JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 24/.

4. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pengendalian dan evaluasi tersebut meliputi pencapaian sasaran dan target kinerja program/kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 dan diselaraskan dengan Visi, Misi Daerah dalam RPJMD 2021-2026.

Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan lain yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan dapat diwujudkan keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan, karena dokumen yang lebih tinggi bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan dokumen lain sebagai penjabaran secara operasional.

Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur, dan akuntabel yang dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah apabila dokumen perencanaan tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Ketaatan terhadap dokumen tersebut juga harus dilandasi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan konsistensi kebijakan pembangunan. Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, tekad, semangat, kejujuran, dan disiplin kerja yang tinggi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, proses pembangunan benar-benar dapat meningkatkan taraf hidup, kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD perlu disosialisasikan kepada semua masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait agar bisa diketahui oleh semua pihak.

RKPD 2025 merupakan penyempurnaan Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD. Tahapan penyempurnaan melalui forum Musrenbang Kabupaten di Kapanewon, Forum PD, dan Musrenbang Kabupaten.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan penyempurnaan program-program RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya melalui tahapan yang telah ditentukan;
2. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka koordinasi perencanaan pembangunan, masing-masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025;
3. Masyarakat dapat berperan serta dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pembangunan daerah. Berkaitan dengan pendanaan kegiatan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam mendanai pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.